



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

ANTARA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA MEDAN  
DAN

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KOTA MEDAN

TENTANG

KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1632/STOK-BG/A/MoU/2021

NOMOR :

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (21 - 12 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. HJ. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes** : Dalam jabatan selaku Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 068/Y-BG/A/2018 tanggal 25 Januari 2018 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. ILYAS HALIM, M.Pd.** : Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Nibung Raya No. 192, Kota Medan Sumatera Utara **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan di bidang olahraga dan kesehatan dan berkedudukan di Medan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ikata Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan yang berkedudukan di Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani tentang Kerjasama Kelembagaan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**



#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan dan kemitraan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui pengembangan Sumber Daya Manusia professional, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kerjasama ini adalah sinergitas Para Pihak secara Bersama-sama dan terintegrasi sesuai tugas pokok masing-masing untuk berkontribusi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kerjasama ini meliputi:
  - a. Sinergitas program pengembangan SDM professional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Pengembangan potensi mahasiswa, pengembangan potensi dosen, pengembangan kurikulum dan pengembangan institusi.
  - c. Pemanfaat Gedung Kegiatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
- Menugaskan SDM yang relevan sesuai jenis kegiatan dan lingkup keilmuan serta keahlian yang dibutuhkan; dan
  - Bantuan dan Peran Serta dalam Pelaksanaan Bakti Sosial, Khitanan Massal dan Vaksin Covid 19 se Kota Medan
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- Membagi, memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja;
  - Bantuan dan Peran Serta dalam Pelaksanaan Bakti Sosial, Khitanan Massal dan Vaksin Covid 19 se Kota Medan

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dimaksud;

**Pasal 7**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum sah dan/atau belum tercakup dalam Nota Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hal. 4 dari 5 Hal.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kerjasama ini ditandatangani.

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA IKATAN PERSAUDARAAN**  
**HAJI INDONESIA KOTA MEDAN**

  
  
**ILYAS HALIM**

**PIHAK KESATU,**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA**  
**DAN KESEHATAN BINA GUNA**  
**MEDAN**

  
**LILIANA PUSPA SARI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hal. 5 dari 5 Hal.